

PERSPEKTIF QIRA'AH MUBA'DALAH TERHADAP SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI

Mahmudha Nurkhovivah,^{1*} Khaidarulloh,²

IAIN Ponorogo Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam

nurkhovivahmahmudha@gmail.com¹, khaidarulloh@iaianponorogo.ac.id²

*Corresponding author

DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082)

Submitted: May 9, 2024; Revised: May 28, 2024; Accepted: June 25, 2024

Abstract: Domestic violence is a global problem, including in Indonesia, with a high This research started from a case of domestic violence which experienced disharmony in carrying out its rights and obligations resulting in a wife's possessive attitude towards her husband. The formulation of the problem in the research is 1. What is Qira>'ah Muba>dalah's perspective on forms of possessive attitudes of wives in interpersonal relationships between husband and wife in Kauman District, Ponorogo Regency? and 2. What is Qira'ah Muba>dalah's perspective on the rights and obligations of husband and wife in cases of possessive wives in Kauman District, Ponorogo Regency? This research is a type of qualitative field research. The analysis used in this research is descriptive analysis. The findings of this research show that the pattern of husband and wife relations in Kauman District, Ponorogo Regency, there is an imbalance in carrying out rights and obligations. The wife's possessive attitude creates discomfort and conflict, doubts the integrity of the family, and is contrary to the principle of Qira>'ah Muba>dalah. Marriage should be based on cooperation, mutual understanding, and balance in affection. A wife's possessive attitude which limits her husband in carrying out his obligations to earn a living can of course narrow the husband's career space and reduce his knowledge. This excessive control is not in line with Mubjadi's values which emphasize mutuality, partnership and cooperation. Gender equality is important to maintain family harmony.

Keywords: Qira>'ah Muba>dalah, Possessive, Wife dan Husband

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari kasus kekerasan rumah tangga yang mengalami ketidakharmonisan dalam menjalankan hak dan kewajiban sehingga timbulah sikap seorang istri yang posesif kepada suaminya. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1. Bagaimana perspektif *Qira>'ah Muba>dalah* terhadap bentuk-bentuk sikap posesif istri dalam hubungan interpersonal suami dan istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo? dan 2. Bagaimana perspektif *Qira'ah Muba>dalah* terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri yang posesif di Kecamatan Kauman, Kabupeten Ponorogo? Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola relasi suami istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo terjadi ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sikap posesif istri menciptakan ketidaknyamanan dan konflik, meragukan keutuhan keluarga, dan bertentangan dengan prinsip *Qira>'ah Muba>dalah*. Pernikahan seharusnya berdasarkan kerjasama, saling pengertian, dan keseimbangan dalam kasih sayang. Sikap posesif istri yang membatasi suami dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah, tentunya dapat menyempitkan ruang karir suami dan mengurangi pengetahuannya. Pengontrolan berlebihan ini tidak sejalan dengan nilai *Mubadalah* yang menekankan kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Kesetaraan gender penting untuk menjaga harmoni keluarga.

PERSPEKTIF QIRA'AH MUBA'DALAH TERHADAP SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI

Kata kunci: *Qira'ah Muba'dalah*, Posesif, Istri dan Suami

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan merupakan masalah global yang terjadi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Judicial Research Society (IJRS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2020 menunjukkan ada 33% perempuan dan 67% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual dan kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga. Budaya maskulinitas beracun (*toxic masculinity*) yang dilahirkan oleh masyarakat patriarki diyakini menjadi tabunya kenyataan bahwa laki-laki dapat menjadi korban kekerasan.¹ Kasus kekerasan merupakan masalah global yang terjadi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Judicial Research Society (IJRS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2020 menunjukkan ada 33% perempuan dan 67% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual dan kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga. Budaya maskulinitas beracun (*toxic masculinity*) yang dilahirkan oleh masyarakat patriarki diyakini menjadi tabunya kenyataan bahwa laki-laki dapat menjadi korban kekerasan.²

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan sebagian juga dialami oleh laki-laki yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, psikis yang menjalin ketidakharmonisan sebuah keluarga. Kekerasan psikis sebagai ancaman perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³ Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga menjadikan masalah sosial yang serius, akan tetapi dalam masyarakat tidak memberikan tanggapan dan para penegak hukum, dengan adanya alasan, ketiadaan statistik kriminal yang akurat, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*). Tindak kekerasan juga bisa berbentuk posesif kepada pasangannya, seperti perihal memberikan larangan yang berlebihan terhadap suami maupun istri.

Sikap posesif istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga terutama sebagai seorang istri saat ini, yaitu mengalami *trust issue* atau tidak percaya kepada orang sekitar termasuk suami sendiri. Hal itu membuat seorang istri selalu memikirkan hal buruk tentang suami, baik mengenai kecemburuan ataupun hal lainnya dan bahkan dapat membuat seorang istri Posesif setiap harinya. Terdapat beberapa konflik diantaranya: ketidakseimbangan dalam hubungan, konflik komunikasi, konflik

¹ Muhammad Rosyid Ridho, "Diskriminasi Laki-laki Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Kesetaraan Gender", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 1 (2022), 4.

² Muhammad Rosyid Ridho, "Diskriminasi Laki-laki Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Kesetaraan Gender", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 1 (2022), 4.

³ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2015), 2.

PERSPEKTIF *QIRA<'AH MUBA<DALAH* TERHADAP SIKAP POSESIF ISTRI KEPADA SUAMI

tekanan batin, dan konflik emosional.⁴ secara *Muba>dalah*, terjadi pada perempuan yang menikahi laki-laki, untuk memperoleh ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks.⁵

Ketidakpercayaan terhadap pasangan mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga, menjadi salah satu penyebab perceraian. Selain faktor ekonomi, konflik keluarga juga menjadi penyebab perceraian. Ketidakpercayaan terhadap pasangan (terkait kepribadian dan komunikasi) menimbulkan konflik yang dapat berujung pada perceraian karena tidak dapat terbentuk keintiman hubungan. Adanya kesenjangan teori dengan praktik di masyarakat yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik ingin meneliti tentang bagaimana perspektif *Qira>'ah Muba>dalah* terhadap sikap posesif istri dalam hubungan interpersonal suami di Kecamatan Kauman, Ponorogo, serta bagaimana perspektif *Qira>'ah Muba>dalah* terhadap sikap posesif istri memengaruhi respek terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga di Kecamatan Kauman, Ponorogo.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perspektif *Qira>'ah Muba>dalah* terhadap bentuk-bentuk sikap posesif istri dalam hubungan interpersonal suami dan istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Untuk mengetahui perspektif *Qira>'ah Muba>dalah* terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri yang posesif di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berbasis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yakni suatu kegiatan observasi yang dilakukan dalam objek yang nyata.⁶ Penelitian lapangan mengkaji mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan menimbang permasalahan yang akan diangkat atau akan diteliti oleh peneliti, dengan adanya suatu permasalahan yang akan diangkat peneliti maka menggunakan cara ini, berdasarkan objek penelitian yakni seorang istri yang memberikan perhatian lebih kepada suami bisa terungkap, dirumuskan secara objektif, rasional, dan sistematis.⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi dalam masalah sikap posesif istri kepada suami di Kecamatan kauman, Kabupaten Ponorogo.⁸

⁴ Dian Ratna Sawitri, *Penguatan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul*, (Semarang: Falkutas Psikologi Unirversitas Diponegoro, 2022), 3.

⁵ Siti Khoirotul Ula, "*Qiwamah* dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Muba>dalah* dan Relevansinya di Indonesia," *Journal of Islamic Family Law*, Vol 5, No. 2 (2021), 7.

⁶ Amin Abdullah, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 65.

⁷ Nana Syaodih Sukmadianata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 9.

PEMBAHASAN

Konsep *Qira'ah Muba>Dalah* Dan Sikap Posesif Dalam Pola Relasi Suami Istri

A. *Qira'ah Muba>dalah*

Muba>dalah berasal dari kata *Qira'ah Muba>dalatan* yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. *Muba>dalah* merupakan kesetaraan dan kerja sama antar dua pihak yang sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Dalam Al-Qur'an *Muba>dalah* menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam relasi manusiawi. Konteks gagasan *Muba>dalah* melibatkan faktor sosial dan bahasa. Secara sosial terdapat pandangan bahwa tafsir agama lebih condong ke perspektif laki-laki, sehingga perempuan kurang diapresiasi sebagai pemimpin rumah tangga, faktor bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an membedakan redaksi untuk laki-laki dan perempuan. Pentingnya memahami bahwa keduanya memiliki peran yang saling melengkapi untuk mencapai kesetaraan sejati. *Muba>dalah* menekankan kebutuhan akan konsep keberagaman yang lebih adil dalam memandang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Dalam konteks *Qira'ah Muba>dalah* juga akan memeberikan kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan timbal balik. Untuk menghindari hal yang bersifat timpang dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yakni;

1. Kebahagiaan lahir batin sebagai tujuan dari sebuah pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang mana harus dipahami serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Untuk itu segala macam rasa cinta, kasih sayang harus dilandasi dengan keyakinan untuk menghilangkan rasa yang menganggunya. Hubungan dalam keluarga tidak seperti halnya majikan dengan bawahan, akan tetapi sebuah hubungan harus mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi dan keseimbangan dalam memosisikan antara hak dan kewajiban.⁹ Untuk itu sebuah hubungan harus saling pengertian dan memahami satu sama lain. Peran harus dapat dijalankan secara adil dan seimbang.
2. Pasangan yang harmonis harus memerankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, antara suami dan istri harus saling bekerja sama secara kelompok dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lainnya serta dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis. Kebahagiaan lahir batin sebagai tujuan dari sebuah pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Hubungan dalam keluarga tidak seperti halnya majikan dengan bawahan, akan tetapi sebuah hubungan harus mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi dan keseimbangan dalam memosisikan antara hak dan kewajiban.¹⁰

⁹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: Sukses Grafia, 2006), 161.

¹⁰ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: Sukses Grafia, 2006), 161.

3. Pilar penyangga kehidupan rumah tangga untuk mengkokohkan keharmonisan keluarga seperti;
 - a. Pilar komitmen, perjanjian yang telah di ucapkan dalam pernikahan harus berjalan dengan baik, yang mana istri telah menerima perjanjian yang kokoh (*mi>tsa>qan ghali>zhan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Dalam perjanjian pernikahan ini sebagai cara untuk mewujudkan komitmen bersama. Ikatan dalam pernikahan haruslah di ingat bersama, serta dipelihara dan di lestarikan bersama-sama.¹¹
 - b. Pilar bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Artinya suami dan istri merupakan bagian antara keduanya yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lainnya tidak memiliki keutuhan seperti hal nya pepatah jawa yaitu garwo (sigare jiwo) atau separuh jiwa bagi suami. Istilah dalam hal ini akan menjadi lengkap jika suami menjadi: "garwo" bagi sang istri yang mana suami istri memiliki separuh bagain yang menyatu.
 - c. Pilar *Mu'a>sharah bi al ma'ru>f* artinya berhubungan yang baik. Sikap ini merupakan atika yang paling fundamental dalam relasi suami istri, pilar ini menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara sumai dan istri. Bahwa dalam hal kebaikan harus bisa di nikmati bersama.
 - d. Pilar ini adalah sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga tidak boleh di putuskan secara langsung, atau sedang emosi tanpa melibatkan dan memita pandangan dari pasangan. Dalam masyarakat yang biasanya suami sebagai penanggung jawab semuanya serta yang paling berhak untuk memutuskan sebuah solusi untuk permasalahan dalam rumah tangga, hal ini akan sulit jika di terapkan.
 - e. Pilar yang terakhir merupakan pilar yang harus memberikan kenyamanan kepada pasangan yang mana dalam Al-Qur'an disebut dengan *tara>dhin min-huma>* yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari kedua belah pihak antara suami maupun istri.¹² Kerelaan adalah penerimaan yang paling ternyaman bagi suami ataupun istri dari ungkapan hati yang ikhlas tanpa merasa hatinya tidak enak.
4. Tugas yang lainnya untuk membina kesalingan keluarga dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri harus memiliki tiga aspek yakni; pertama, suami di minta berbuat baik kepada istri begitupula sebaliknya. kedua, nafkah harta, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam kondisi apapun dan sebaliknya istri juga ikut berkontribusi. ketiga, memberikan seks antara pasangan suami istri. Agama Islam menjadikan setiap pasangan suami istri menjalin rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Oleh karena itu rumah tangga menjadi perhatian paling utama dalam Islam dengan perhatian yang besar. Diwajibkan

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira>'ah Muba>dalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 344.

¹² Dede Al Mustaqim, "Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Prespektif Qira>'ah Muba>dalah Fkihuddin Abdul Qodir Dan Maqa>s}hid Syari>'ah," *Jurnal Equalita* 4, no. 2 (2022).

menunaikan beberapa hal yang bisa menjamin keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga.¹³

5. Perkawinan dalam ikatan sebuah keluarga akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Ikatan pernikahan sebagai landasan untuk mengelola rumah tangga dalam kepemimpinan, ketaatan, dan kerelaan. Dalam islam karakter yang paling utama yaitu *iz>fiwa>j*, perkongsian atau *musya>rakah*, dengan adanya karakter inilah yang menjadi dasar penafsiran konsep-konsep dosmetik seperti kemauan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga.¹⁴ Oleh karena itu, semua konsep tersebut harus diterapkan dalam rangka mewujudkan cinta dan kebahagiaan, harus dilakukan bersama, dan dirasakan bersama. Ungkapan cinta adalah segala tindakan dan ungkapan semua laki-laki dan perempuan terhadap pasangannya yang dapat menumbuhkan rasa cinta antara keduanya. Setiap orang hendaknya mengetahui cinta untuk dirinya sendiri yang diharapkan dari pasangannya dan kasih sayang yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh pasangannya.¹⁵ Hal tersebut harus saling menguntungkan atau saling eksklusif yang mana disebut dengan resiprokal.

B. Posesif

Posesif berasal dari bahasa Prancis “*possessif*” dan dipelopori ke dalam bahasa Inggris. Dalam psikoanalisis, posesif terkait dengan dorongan untuk mendapatkan kekuasaan dan keinginan untuk mendominasi objek cinta. Posesif juga dapat diartikan sebagai rasa ingin memiliki yang berlebihan atau merasa memiliki objek cintanya secara utuh pula.¹⁶ Orang yang posesif memiliki kecenderungan menahan dan mengikat apapun yang dirasa memiliki, dari segi materil maupun non materil. Oleh sebab itu peluang terjadinya kebentrokan menjadi besar, sikap posesif tersebut secara ekstrem akan tertuju kepada pasangannya.

Sikap posesif ini dapat di miliki oleh pasangan istri maupun suami, karena pada dasarnya posesif adalah masalah kebutuhan, yang mana seseorang membutuhkan rasa nyaman yang sangat besar. Rasa ingin aman sehingga segala tindak-tanduk orang yang tidak sesuai dengan harapannya sangatlah mencemaskan.¹⁷ Seseorang yang posesif cenderung menahan dan mengikat apapun yang mereka anggap miliknya, baik secara materil maupun non-materiil. Sikap posesif akan menimbulkan emosi yang tidak setabil dengan memainkan peran penting dalam posesif termasuk dalam rasa takut, cemas, dan ketidaksetabilan emosional yang berlebihan dan ketakutan terhadap kehilangan objek cinta.

Posesif sangat terlihat dengan ciri-ciri seseorang memiliki sikap mengontrol pasangan salam segala hal, cemburu berlebihan yang dapat mengganggu hubungan menjadi tidak sehat, emosi yang tidak setabil dan

56. ¹³ Abdul Adzim bin Badawi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Yogyakarta: Indonesia Bertauhid, 2021),

¹⁴ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira>'ah Muba>dalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 389.

¹⁵ Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 28.

¹⁶ J. P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 376.

¹⁷ Mahfudh Fauzi, *Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 112.

penggunaan rasa bersalah sebagai senjata utama, serta tidak menghargai privasi pasangan dan selalu ingin mengawasi.¹⁸ Posesif dalam konteks Islam juga memiliki prinsip-prinsip dasar ini mungkin tetap sama, tetapi praktiknya dapat bervariasi. Selalu penting untuk merujuk pada sumber-sumber otoritatif dalam Islam dan berdiskusi dengan seorang ulama jika ada pertanyaan atau ketidakjelasan tentang peran dalam pernikahan. Peran ini akan mendapatkan kepercayaan yang utuh sebagai jaminan kebahagiaan. Jika salah satu sudah tidak memiliki kepercayaan, seperti seorang istri yang posesif dengan suaminya. Hal tersebut merupakan perbuatan menyimpang akan tetapi posesif dalam hubungan tidak termasuk dalam konsep nusyuz dalam Islam.

Praktik Sikap Posesif Istri Kepada Suami Di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

Tidak terpungkiri setiap pasangan suami istri memiliki perbedaan pendapat dalam mengatasi sebuah masalah. Pendapat yang tidak setara akan menimbulkan konflik yang kuat dalam bawha keluarga. Ketidakharmonisan terjalin jika konflik yang terjadi tidak mendapatkan solusi, ego yang tinggi dan emosi tidak stabil sangat mempengaruhi hubungan antar pasangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penggalan data di lapangan dapat dikatakan bahwa sikap posesif yang dimiliki oleh para istri ini sangat mengusik kesejahteraan keluarga. Kesulitan dalam mengelola emosi dan pikiran dari hal yang positif-negatif membuat istri ragu akan hal tersebut, sehingga pengontrolan yang diberikan oleh istri bersifat negatif.

Menuju keluarga yang harmonis tentunya memiliki banyak permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan yang terjadi saat ini dialami oleh lima pasangan suami istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo yakni:

1. Cemburu berlebihan, dalam cemburu berlebihan seorang istri sangat dipengaruhi oleh rasa tidak aman, serta pengalaman traumatis di masa lalu. Sehingga dapat memicu pikiran menjadi negatif terhadap ketidaksetiaan pasangannya. Hal tersebut juga sangat berpengaruh pada hubungan interpersonal suami dan istri, yang mana istri selalu akan memberikan pengontrolan terhadap suami akan aktivitas yang dilakukan.
2. *Overthinking* secara berlebihan dapat timbul dari kecemasan atau ketidakpastian mengenai hubungan, yang mana istri kesulitan untuk melepaskan pikiran yang negatif atau menginterpretasi sebuah tindakan yang akan diberikan kepada suaminya, disisi lain istri juga takut akan kehilangan suaminya. Pikiran negatif yang menghantui istri akan perselingkuhan yang memicu konflik dalam keluarga.
3. Overprotektif yang dimiliki oleh istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo berasal dari sikap ketergantungan dan takut akan kehilangan kebebasan pada suaminya. adanya permasalahan yakni kurangnya komunikasi dari sebuah pasangan mb. Komunikasi yang di maksud dalam bentuk hambatan personal yang terjadi dikarenakan adanya sikap emosi, prasangka yang buruk, serta bias yang berlebihan, fisik komunikasi mencangkup panggilan telepon dan

¹⁸ Ibid., 115.

jarak antar individu. Serta hambatan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas, tingkat kenyamanan, gangguan dan waktu yang kurang.

4. Dalam segi kurangnya percaya diri seorang istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponoroggo memiliki rasa tidak dihargai oleh suaminya, dan yang terakhir istri yang posesif pasti sangat sulit untuk percaya akan suatu hal. Hubungan yang tidak sehat terjalin dalam lima keluarga di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, bentuknya seperti kecurigaan serta pengertikan terhadap pasangan yang diberikan oleh istri. Setiap pengertikan yang menentang pendapat dalam suatu masalah ini sebagai konflik yang kerap terjalin sampai saat ini. Ketidaksalingan terjadi karena rasa angkuhnya suami kepada seorang istri yang selalu dikontrol dari berbagai situasi. Rasa kasih sayang ini sudah sangat terlihat oleh istrinya, bukan hanya sebatas kasih sayang yang terucap akan tetapi juga bentuk perlakuan. Tetapi hal tersebut tetap saja masih memberikan kecurigaan kepada istrinya. Bahwasannya jika suaminya tidak diberikan pengontrolan terhadap hubungan akan lebih luas untuk berkomunikasi dengan perempuan lain, yang bisa mengakibatkan perselingkuan dan terjadinya perceraian dalam keluarga.
5. Emosi tidak setabil dalam faktor internal maupun eksternal. hal tersebut dapat menyulitkan pengelolaan konflik dalam tekanan hubungan. Oleh sebab itu dapat mempengaruhi ketidakpastian sebuah hubungan dalam pasangan. Emosi sosial sebagai tantangan dalam keluarga untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Akan tetapi emosi tidak setabil kerap sebagai cara melontarkan perasaan yang tidak sehat kepada pasangannya yang menimbulkan kekerasan. Rata-rata dalam sebuah keluarga yang mengalami emosi tidak setabil tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang mengakibatkan keluarga tidak harmonis ini sangatlah variatif. Di sisi lain adanya kurang komunikasi dan keterbukaan antar pasangan untuk menjalin kesalingan dalam menjalankan peran dalam keluarga.

Dalam hubungan rumah tangga tentunya terdapat perbedaan persepsi mengenai cemburu yang amat sentral. Rasa sayang yang diberikan secara berlebihan oleh para pihak istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sangat mengganggu ketidakharmonisan keluarga dan membatasi kebebasan individu, oleh sebab itu ketidakseimbangan yang terjalin sangat mempengaruhi terhadap keluarga yang berada di sekitarnya. Pengontrolan yang dilakukan oleh istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sangat memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Sikap yang berlebihan dalam bentuk apapun akan mempengaruhi hubungan interpersonal sesama pasangan, ketidaksalingan dan ketidakharmonisan. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan tumbuhnya konflik dan memicu perceraian.

Analisis Perspektif *Qira'ah Muba'dalah* Terhadap Istri Posesif Kepada Suami Di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

A. Perspektif *Qira'ah Muba'dalah* terhadap Bentuk-Bentuk Sikap Posesif Istri dalam Hubungan Interpersonal Suami dan Istru di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo

Ikatan perkawinan merupakan bentuk menjaga kehormatan manusia supaya selamat dari nafsu yang menghantarkan kepada suatu hal buruk, maka pernikahan terjadi sebab adanya ijab kabul sebagai jalur untuk menjaga eksistensi seluruh manusia yang dilandasi oleh sederet aturan yang tentunya harus ditaati.¹⁹ Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memosisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, dimana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pada faktanya keluarga menjadi salah satu dimensi yang melegalkan terjadinya ketidakadilan, pola relasi dalam keluarga yang tidak berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan akan melahirkan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Hal yang demikianlah yang memicu kandasnya harapan dan angan indah disaat sebelum menikah. Relasi yang baik menjadi pondasi kuat untuk tetap menjaga keutuhan keluarga dan menggapai segala harapan dan angan indah tersebut. Khusus mengenai relasi suami-istri, FK3 mendasarkan pada paradigma bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnatullah untuk berpasangan dalam menjalani kehidupan.

Akad pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh dan kuat (*mitshāqan ghalīzhan*) yang harus dijaga kedua belah pihak. Pernikahan harus didasarkan pada kehendak mewujudkan kebahagiaan *sakinah*, dan kasih sayang *mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga, sehingga relasi yang dibangun antara suami dan istri haruslah kemitraan yang sejajar (*awliyā'*), persis seperti kedudukan mereka yang digambarkan Al-Qur'an "satu sama lain sebagai pakaian" (*hunna liba'sun lakum wa antum liba'sun lahunna*) yang saling melindungi, menghangatkan dan menguatkan.²⁰ Dengan paradigma tersebut maka hubungan suami-istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Itulah yang disebut dalam bahasa Al-Quran dengan *mu'awashshah bi al ma'rūf*. Tanggung jawab, atau hak dan kewajiban suami istri, baik menyangkut moral maupun ekonomi, karena itu, harus selalu dikaitkan dengan tujuan bersama keluarga yaitu tegaknya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk memudahkan pencapaian tujuan ini secara bersama, menurut FK3 Islam menganjurkan agar suami maupun istri

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Muba'dalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 190.

berperilaku yang baik terhadap pasangannya masing-masing, perilaku untuk saling bermusyawarah, dan saling memberikan kenyamanan antar pasangan.²¹

Posesif adalah rasa ingin memiliki yang berlebihan atau merasa memiliki objek cinta secara utuh atau mutlak.²² Istri yang memiliki sikap posesif ini lebih mendominasi pasangannya, selalu dihantui perasaan yang tidak aman karena selalu ada rasa curiga serta rasa takut dan cemas akan kehilangan, dengan adanya fenomena tersebut maka klasifikasi dalam Prinsip *Qira'ah Muba>dalah* akan memberikan penjelasan mencangkup masalah kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan timbal balik, untuk menghindari hal tersebut dalam mewujudkan keharmonisan keluarga serta menciptakan kualitas ketahanan keluarga.²³ Dalam pola relasi suami istri yang diterapkan di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sangat mempengaruhi ketidakharmonisan atas sikap istri yang memberikan perhatian yang lebih serta ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sikap yang diberikan istri kepada suami dapat dilihat dari sikap cemburu yang berlebihan, *overthinking*, *overprotective*, kurangnya rasa percaya diri, dan emosi tidak stabil. Rasa tersebut dianggap oleh para istri sebagai bentuk rasa kasih sayangnya serta kepeduliannya kepada suami untuk membuktikan kesetiannya.

Kecenderungan sikap posesif yang dimiliki oleh istri ini lebih memberikan kepuasan terhadap istri saja. Bahkan seorang suami kerap mengalah demi kenyamanan untuk istrinya. Masalah keluarga menjadi salah satu dimensi yang melegalkan terjadinya ketidakadilan, pola relasi dalam keluarga yang tidak berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan akan melahirkan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Hal yang demikianlah yang memicu kandasnya harapan dan angan indah disaat sebelum menikah. Relasi yang baik menjadi pondasi kuat untuk tetap menjaga keutuhan keluarga dan menggapai segala harapan dan angan indah tersebut.

Adanya deskripsi di atas dalam prespektif *Qira'ah Muba>dalah* tidak diperbolehkan adanya ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan tanggung jawab dan tidak memberikan kenyamanan terhadap pasangan. Bahkan sikap cemburu berlebihan yang mengakibatkan perceraian inilah yang di benci oleh Allah SWT. Kesadaran antar pasangan yang terlalu ambisus dalam rasa kasih sayang sangat mempengaruhi relasi keluarga maupun sosial yang mengakibatkan relasi timpang. Sikap posesif yang dimiliki oleh para istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sangat bertentangan dengan dengan ajaran prinsip yang ada di dalam Islam yang menekankan kerjasama dalam keluarga serta saling memberikan kenyamanan. Adanya kehadiran pasangan dalam relasi interpersonal justru seharusnya dapat saling memahami dan mempertimbangkan setiap keputusan. Karena pada dasarnya relasi dalam *Muba>dalah* laki-laki dan perempuan itu sama, sama-sama saling menghormati, mengapresiasi, dan kesalingan dalam menjalin keluarga yang harmonis.

²¹ Ibid., 192.

²² J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Grafindo, 2006), 376.

²³ Dede Al Mustaqim, "Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Prespektif *Qira'ah Muba>dalah* Fakihuddin Abdul kodir dan *Maqa>shid Syari>ah*," *Jurnal Equalita*, Vol. 4, No. 2 (2022), 9.

Sikap posesif yang dimiliki oleh para istri akan mengalami kesulitan dalam membangun rasa percaya dan dukungan emosional yang diperlukan untuk menjalani hubungan yang sehat, yang mana hal tersebut dapat dirasakan oleh seluruh keluarga. Sesuatu yang dianggap baik, wajar dan tepat oleh istri yang memiliki sikap posesif belum tentu dari pihak suami itu benar, sehingga sulit untuk bisa menyesuaikan diri dan memenuhi keinginan-keinginan masing-masing. Dalam situasi di mana keinginan dan harapan tidak terpenuhi akan muncul prasangka bahwa di dalam keluarga tidak lagi ditemui kepedulian dan penghargaan terhadap sesama, akhirnya memicu pihak yang lebih dominan dan berkuasa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap yang lemah atau yang dikuasai. Tindak kekerasan tersebut sudah tidak sesuai dengan pilar saling berbuat baik terhadap pasangan dan seharusnya jika memiliki suatu permasalahan harus diselesaikan dengan bermusyawarah bersama pasangan.

Adanya deskripsi di atas, istri yang memiliki sikap posesif akan menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan pasangan serta akan merugikan keutuhan keluarga. Hal tersebut juga termasuk perbuatan menyimpang yang tidak sejalan dengan prinsip penyangga rumah tangga dalam *Muba>dalalah*. Sikap posesif yang dimiliki oleh para istri di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sangat minim akan adanya prinsip penyangga keluarga. Setiap pasangan hanya berfokus kepada tujuan hidup saja. Sehingga penyangga dalam keluarga goyah dan menimbulkan banyak kekerasan yang terjadi. Tingginya sebuah ego dan keinginan yang kuat menyebabkan konflik yang terjadi dalam keluarga tidak teratasi dengan baik, karena tekanan adanya tindak kekerasan psikis yang sangat kuat, yang mana istri selalu menekan setiap hak dan aktifitas yang suaminya lakukan. Padahal seharusnya dalam menyikapi sebuah konflik yang ada dikeluarga menggunakan perilaku bermusyawarah dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga.

Dari deskripsi dan analisis di atas bahwasannya menurut perspektif *Muba>dalalah* suatu bentuk kekerasan apapun bukan cara untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dalam hubungan pernikahan, yang mana menuntut adanya keadilan, saling hormat, dan keseimbangan dalam memberikan dan menerima kasih sayang.²⁴ Namun pada dasarnya sikap posesif yang diberikan para istri kepada suami sangat bertentangan dengan pilar pernikahan, yang mana mencerminkan ketidakharmonisan dalam mencapai pilar pernikahan yang sehat, yang mana seharusnya dalam berumah tangga harus diatasi dengan berpasangan (*zawa>j*) yang saling berbuat baik satu sama lain (*mu'a>sharah bi al ma'ru>f*), pilar yang selalu bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, serta memberikan kenyamanan terhadap pasangan (*tara>dhin min-huma>*).

²⁴ Siti Khoirotul Ula, "Qiwa>ma dalam Rumah Tangga Prespektif Teori *Muba>dalalah* dan Relevansinya di Indonesia," *Journal of Islamic Family Law*, Vol 5, No 2, (2021), 7.

- B. Perspektif *qira'ah muba'dalah* Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Yang Posesif Di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.

Rumah tangga merupakan sebuah bangunan yang dibangun oleh dua pilar yakni suami dengan istri. Suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, dimana kewajiban suami merupakan hak yang dimiliki oleh seorang istri sedangkan kewajiban istri adalah hak yang dimiliki oleh suami. Salah satu dari kewajiban seorang suami yang menjadi hak dari istri adalah perihal memberikan nafkah untuk keluarga. Nafkah dalam sebuah keluarga merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami terhadap seluruh anggota keluarganya. Namun, dalam perkembangannya kewajiban mencari nafkah mulai bergeser dari semula kewajiban suami menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Perkembangan ini berdampak pada kehidupan keluarga itu secara menyeluruh.²⁵

Secara umum, peran dan kewajiban suami adalah mencari nafkah dan menjadi pemimpin bagi keluarga, sedangkan peran dan kewajiban istri adalah menjadi ibu rumah tangga, ibu bagi anak-anak sekaligus istri yang taat kepada suami. Namun terlepas dari hal tersebut, kehidupan modern juga telah menuntut para istri untuk menambah penghasilan keluarga dengan ikut bekerja mencari nafkah. Perempuan atau istri mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya. Jenis pekerjaannya tidak dibatasi, selama norma-norma agama dan susila tetap terjaga. Tidak terdapat ketentuan bahwa hak bekerja tersebut harus dalam satu tempat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.²⁶ Pada prinsipnya Islam tidak mengharamkan seorang istri untuk berkarir atau bekerja di luar rumah. Bahkan Islam sangat membolehkan kepada para istri untuk berkarir atau bekerja dalam upaya bahu-membahu membangun keluarga yang harmonis, membantu pekerjaan suami dan tetap meninggikan harkat dan martabat suami dan keluarga.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh para informan, sebagai suami memiliki tugas memenuhi kewajiban terhadap istri. Akan tetapi istri yang memiliki sikap posesif memberikan batasan kepada suami mengenai hak dan kewajibannya mencari nafkah. Sesuai dengan hasil wawancara di lapangan bahwasannya informan memberikan penjelasan bahwasannya istri yang posesif akan memberikan penekanan waktu kepada suaminya serta perhatian yang lebih, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi hal tersebut tindakan yang salah, penekanan terhadap suami yang mencari nafkah ini sama saja menyempitkan suaminya untuk berkarir serta kurangnya pengetahuan yang luas. Oleh sebab itu untuk menunjang ekonomi keluarga terbilang kurang.

Perbedaan gender dan ketidakadilan gender mempunyai kaitan yang sangat kuat dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas maupun

²⁵ Yuliandra, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Muba'dalah* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hikmatina*, Vol. 02, No. 3 (2020): 5.

²⁶ Nanang Hasan, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki," *Jurnal Muwazah*, Vol. 7, No. 2 (2015): 9.

struktur ketidakadilan dalam lingkup keluarga. Sejarah perbedaan gender laki-laki dan perempuan telah terjadi melalui proses yang panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, misalnya, dibentuk, direkayasa, disosialisasikan, diperkuat secara sosial dan kultural melalui ajaran budaya, agama maupun negara.²⁷ Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan (kodrat), seolah-olah bersifat biologis, yang tidak bisa diubah lagi. Padahal, sesuatunya sifat-sifat tersebut adalah hal konstruksi masyarakat, bukan kodrat.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, konstruk sosial yang dibangun dalam budaya Patriarki dalam melihat perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe (pelabelan negatif), kekerasan, dan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak. Menurut FK3 Islam menganjurkan agar suami dan istri memerankan tugas dan tanggungjawab masing-masing, suami dan istri harus saling berbuat baik, saling berkerja sama, mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi keseimbangan untuk memosisikan antara hak dan kewajiban. Dalam kasus sikap posesif yang terjadi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo seorang istri menerapkan hubungan tidak sehat dengan pemicu utamanya rasa takut kehilangan pasangannya. Ketimpangan peran keluarga yang terjadi serta ketidakseimbangan dalam menjanjikan hak dan kewajiban membuat para suami merasa tidak memiliki banyak ruang untuk menjalankan tanggung jawabnya. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya. Namun hal tersebut yang terjadi dalam keluarga Ibu Sulaten dengan Ibu Yayuk masih banyak terjadi ketidakadilan dalam peran dan pembagian kerja dalam keluarga (suami dan istri) yang mengakibatkan beban ganda (*Double burden*).

Sebagai pasangan suami istri yang seharusnya menjalankan hak dan kewajiban yang adil dan kerjasama. Akan tetapi hal tersebut mengakibatkan munculnya perdebatan-perdebatan terhadap para istrinya yang membuat keluarga menjadi tidak harmonis. Akan tetapi dalam lima informan pasangan suami istri tidak semuanya mengalami peran ganda, terdapat tiga pasangan yang tetap menjalankan hak dan kewajiban dengan adil yakni pasangan Bapak Aji, Bapak Sigit, dan Bapak Bejo walaupun dalam rumah tangga tetap mengalami sikap pengontrolan yang berlebihan. Serta tekanan dalam berisnterkasi dengan masyarakat mengakibatkan keluarga yang berjalan menjadi tidak harmonis. Dari deskripsi di atas bahwasannya dalam setiap keluarga pasti memiliki permasalahan, karena pada dasarnya pernikahan

²⁷ Nanang Hasan, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki," *Jurnal Muwazah*, Vol. 7, No. 2 (2015): 12.

merupakan gabungan dua instan yang berbeda kehidupan, yang mana dijadikan satu dalam sebuah ikatan. Akan tetapi juga memiliki faktor yang lain yakni dari masyarakat ikut serta memberikan klarifikasi dari setiap permasalahan yang dialami oleh pasangan, walaupun hal tersebut belum tentu benar. Sehingga mengalami adanya kesalahpahaman antar pihak keluarga dengan kebenaran yang diberikan oleh masyarakat.

Pola kerja dikotomis atas dasar jenis kelamin demikian ini dapat memicu ketidakadilan salah satu jenis kelamin akibat beban kerja yang berlipat. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan antara pasangan, yang mana istri memberikan pengontrolan terhadap laki-laki, akan tetapi istri sendiri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Doktrin dan sistem perhatian yang lebih bukan suatu masalah. Tidak disadari hal yang berlebihan akan memunculkan benih-benih pertikaian dalam pasangan, yang mana membuat keluarga menjadi tidak harmonis. Dari deskripsi dan analisis di atas bahwasannya menurut konsep *Muba>dalah* beban ganda yang dialami para suami merupakan ketidakadilan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Budaya patriarki, relasi suami istri yang buruk, pembagian pekerjaan yang tidak adil. Konsep *Muba>dalah* melihat bahwa beban ganda dari pihak suami, pekerjaan yang tidak adil bisa diatasi dengan menerapkan relasi *Muba>dalah*.

PENUTUP

Berdasarkan Kasus yang terjadi di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, bahwasannya Dalam pola relasi suami istri terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam menjalankan hak dan kewajiban antara pasangan. Sikap posesif yang ditunjukkan oleh para istri menciptakan ketidaknyamanan dan konflik dalam hubungan, yang pada akhirnya meragukan keutuhan keluarga. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam perspektif *Qira'ah Muba>dalah*, dimana pernikahan seharusnya didasarkan pada kerjasama, saling pengertian, dan keseimbangan dalam memberikan dan menerima kasih sayang. Sikap posesif tidak hanya merugikan hubungan suami istri, tetapi juga melanggar pilar-pilar penyangga rumah tangga dalam *Muba>dalah* yang menekankan pentingnya bermusyawarah dalam menghadapi masalah rumah tangga, berhubungan yang baik, serta amemberikan kenyamanan terhadap pasangan. Konteks pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, istri yang posesif sangat membatasi suami untuk menjalankan hak dan kewajibannya mencari nafkah. Meskipun alasan di balik tindakan tersebut memberikan perhatian lebih dan menghindari konflik, namun dianggap sebagai tindakan yang tidak tepat, dikarenakan dapat menyempitkan ruang karir suami dan mengurangi pengetahuan yang luas. Pengontrolan yang berlebihan terhadap suami mencari nafkah dianggap tidak sejalan dengan nilai *Muba>dalah* yang seharusnya menciptakan kesalingan, kemitraan, dan kerja sama. Kesadaran dalam bentuk kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sangat penting untuk menjaga harmoni keluarga.

REFERENSI

- Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Patriarki*. Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.
- Ahmadi. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ayu Wendi Hidayati, "Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang," *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3, No. 1 (2022).
- Badawi, Abdul Adzim bin. *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Yogyakarta: Indonesia Bertauhid, 2021.
- Chaplin, J. P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
- Fauzi, Mahfudh. *Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Hasan, Nanang, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki," *Jurnal Muwazah*, Vo. 7, No. 2 (2015).
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: Sukses Grafia, 2006.
- Johan Setiawan dan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Muba>dalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lili Rahmawati, "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir *Qira'ah Muba>dalah*," *Jurnal Hawa*, Vol. 4, No. 1 (2022).
- Mustaqim, Dede Al. "Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Fakihuddin Abdul Qodir dan Maqashid Syariah." *Jurnal Equalita* 4, No. 2 (2022).
- Ridho, Muhammad Rosyid, "Diskriminasi Laki-laki Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Kesetaraan Gender", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 1 (2022).
- Sawitri, Dian Ratna. *Penguatan Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul*. Semarang: Falkutas Psikologi Unirversitas Diponegoro, 2022.
- Sukardi, Didi. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No 1(2015).
- Sukmadianata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ula, Siti Khoirotul. "*Qiwama* dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Muba>dalah* dan Relevansinya Di Indonesia." *Journal of Islamic Family Law* 5, No. 2 (2021).
- Yuliandra, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Muba>dalah* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hikmatina*, Vol. 02, No. 3 (2020).



© 2023 by the author (s). It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).